



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Bernaderta Dominika, berkedudukan di Dusun Pahauman Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamran, S.H., beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gang Arjuna No. 82 RT 010 RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak / email: advokat.lamran@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah BERNADERTA DOMINIKA, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Pahauman, 01 Juli 1940, anak ke Satu Perempuan dari ANUM dan Ibu MENAH, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-0762024-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 8 Juni 2024;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama : MC. SIAHAAN dari pernikahan Pemohon tersebut Permohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

TIURMA ECE, Perempuan, lahir di Pahauman, 08 Januari 1966

BERNARD

BERLIN SONDANG

RIKARDO

3. Bahwa, Pemohon sejak menikah dan sampai saat ini tinggal di Dusun Pahauman RT.008 / RW.003 Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

4. Bahwa pada tahun 1985 Pemohon ikut kelompok tani yaitu menjadi petani kebun karet di Desa Pemohon di Pahauman, dan di daftar kelompok petani karet tersebut nama Pemohon tertulis : MAECE, nama MAECE yaitu nama panggilan seorang ibu hal itu sudah menjadi kebiasaan di desa Pemohon untuk memanggil/menyebut seorang ibu yang sudah menikah dan telah memiliki anak kandung sehingga penyebutan nama seorang ibu atau bapak yang sudah punya anak kandung, demikian halnya dengan Pemohon penyebutan nama Pemohon sehari-hari baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan pekerjaan maupun di Kampung/Desa nama Pemohon di panggil/sebut : MAECE, yang mana nama tersebut diambil dari nama anak Pemohon yang paling tertua yaitu : TIURMA ECE;

5. Bahwa, pada tahun 1989 terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mana nama Pemohon di dalam Sertifikat Hak Milik tersebut nama Pemohon : MAECE dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 / Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupten Pontianak / Kabupaten Landak seluas 14.087 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, tanggal 19 Agustus 1989;

6. Bahwa, nama Pemohon sebagaimana poin 1 (satu) dan poin 5 (lima) tersebut di atas terdapat perbedaan nama, yang mana nama Pemohon pada Akta Lahir Pemohon nama Pemohon tertulis : BERNADERTA DOMINIKA, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Pahauman, 01 Juli

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1940, anak ke Satu Perempuan dari ANUM dan Ibu MENAH, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-0762024-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 8 Juni 2024 sementara nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 / Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupten Pontianak / Kabupaten Landak seluas 14.087 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, tanggal 19 Agustus 1989, tersebut tertulis : MAECE;

7. Bahwa, oleh karena kelalaian Pemohon yang tidak memperbaiki nama Pemohon pada SHM tersebut, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Yang Sama dari Pengadilan, guna untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon, maka perlu penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang sama;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang Kabupaten Landak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon bernama : BERNADERTA DOMINIKA, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Pahauman, 01 Juli 1940 , anak ke Satu Perempuan dari ANUM dan Ibu MENAH, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-0762024-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 8 Juni 2024 adalah Orang Yang Sama dengan nama Pemohon tertulis : MAECE pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 / Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupten Pontianak / Kabupaten Landak seluas 14.087 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, tanggal 19 Agustus 1989 tersebut;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108074107400043 atas nama Bernaderta Dominika, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-07062024-0005 tanggal 7 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108070211110005, tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 / Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupten Pontianak / Kabupaten Landak seluas 14.087 M², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, tanggal 19 Agustus 1989, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama tanggal 20 Agustus 2020 yang telah dilegalisasi Notaris Kabupaten Landak Nomor 4.850/Daftar/2020 tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108074801660004 atas nama Tiurma Ece, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.6108071605120001, tanggal 14 Juni 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-05072024-0023 atas nama Tiurma Ece, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bertanda bukti P-1 dan P-8 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pardiansyah S, S.H, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Ngabang adalah untuk mempertegas adanya perbedaan pada identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Akta Lahir dengan yang ada pada Sertipikat Pemohon agar ditetapkan sebagai orang yang sama;
- Bahwa suami pemohon dikenal dengan nama Pak Siahaan, yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan almarhum suaminya, mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Turma Ece, Bernard, Berlin Sondang, dan Ricardo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sertifikat hak milik pemohon dulunya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanian serta Perkebunan, dimana saat itu pemohon mengikuti program pertanian kebun karet. Program tersebut dimulai sejak tahun 1985. Kemudian Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan sepihak, diajukan secara kolektif dan saat itu penerbitan menggunakan nama keseharian pemohon di kampung yang saat itu dikenal Maece, yang artinya Ibu dari Ece;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk adalah Bernaderta Dominika, sedangkan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 adalah Maece;
- Bahwa sertipikat tersebut muncul karena Pemohon pernah ikut dalam usaha kelompok tani sekitar tahun 1985;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1989 terbit sertipikat atas nama Maece yang merupakan nama panggilan Pemohon sehari-hari di kampungnya tinggal;
 - Bahwa sebutan Maece merupakan kebiasaan orang dikampung Pemohon yang memanggil nama anak pertamanya, dimana anak pertama Pemohon bernama Tiurma Ece sehingga Pemohon dipanggil dengan sebutan Maece;
 - Bahwa menurut adat yang ada di kampung kami, kurang sopan jika kami memanggil orang tua dengan namanya, biasanya kami memanggil nama anak tertuanya. Begitu juga dengan pemohon yang kami panggil Maece, dimana anak tertua pemohon bernama Tiurma Ece;
 - Bahwa tanah pemohon tersebut saat ini ditanami kebun karet yang dikerjakan oleh keluarga sendiri;
 - Bahwa kondisi Pemohon sudah lanjut usia dan sakit-sakitan sehingga tidak bisa hadir di persidangan melainkan melalui dengan kuasa hukumnya;
2. Saksi Rikjai D, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang berhak atas tanah yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52, sebagaimana orang tua Saksi yang juga memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan Pemohon di sebelah Barat;
 - Bahwa Pemohon dan orang tua Saksi merupakan saudara kandung dan mendapatkan tanah secara turun temurun di lokasi yang sama hanya saja penerbitan sertipikat hak milik atas nama Pemohon terdapat kekeliruan;
 - Bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas nama Pemohon mencantumkan nama panggilan Pemohon sehari-hari yaitu Maece, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Bernaderta Dominika;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba



- Bahwa letak tanah pemohon berbatasan langsung dengan tanah milik ibu Saksi yang bernama Ibu Arun, sama sama ditanami kebun karet;
- Bahwa setau Saksi tanah tersebut warisan dari keluarga kami saat mengikuti program perkebunan tahun 1985;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk menetapkan identitas Pemohon pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 / Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupten Pontianak / Kabupaten Landak seluas 14.087 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, tanggal 19 Agustus 1989, bernama Maece, adalah sama dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-0762024-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 8 Juni 2024 yang bernama Bernaderta Dominika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pahauman Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabang, maka kedudukan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya melalui Surat Permohonan Pemohon dapat diterima secara formil dan Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa syarat formil pengajuan permohonan telah terpenuhi maka akan dipertimbangkan pokok-pokok permohonan yang akan dibuktikan dalilnya oleh Kuasa Pemohon melalui alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan. Oleh karena itu, petitum ini akan dikesampingkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Hakim berpendapat sesuai Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), "*Salah satu tujuan pelayanan administrasi kependudukan yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu*". Oleh karena itu demi menjamin terwujudnya tujuan tersebut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-0762024-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 8 Juni 2024 adalah bernama Bernaderta Dominika;
2. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 / Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupten

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak / Kabupaten Landak seluas 14.087 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, tanggal 19 Agustus 1989, adalah bernama Maece;

3. Bahwa penggunaan nama Maece merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampung tempat tinggalnya yang menyiratkan bahwa Pemohon merupakan ibu dari orang yang bernama Ece (Turma Ece) alias Maece;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbedaan data kependudukan yang tertera dalam dokumen kependudukan yang satu dengan yang lainnya mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh hak-hak kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nama Bernaderta Dominika yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-0762024-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 8 Juni 2024, dengan nama Maece yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 / Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupten Pontianak / Kabupaten Landak seluas 14.087 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, tanggal 19 Agustus 1989, adalah subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbedaan identitas Pemohon dalam Dokumen Kependudukan dan Sertipikat dari Badan Pertanahan Nasional tersebut telah menimbulkan ketidaktertiban administrasi kependudukan dan data keimigrasian. Selain itu, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepentingan Pemohon di kemudian hari sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum warga negaranya supaya setiap warga negara memperoleh hak-hak kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip kehati-hatian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keselarasan antara data kependudukan dan data kantor pertanahan, Hakim menilai perlu menetapkan identitas Pemohon yang benar, apakah sesuai dengan data kependudukan atau data kantor pertanahan melalui proses pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Petitum angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan kejelasan identitas serta menghindari adanya identitas ganda di kemudian hari, untuk itu perlu ditetapkan bahwa selanjutnya nama yang akan dipakai adalah nama terakhir sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu Bernaderta Dominika agar dalam data-data kependudukan tetap terjaga keserasian dan kontinuitas data, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dan dilakukan perbaikan amar redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini pada petitum ke-empat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan identitas Pemohon yang bernama Bernaderta Dominika lahir di Pahauman pada tanggal 1 Juli 1940 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-0762024-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 8 Juni 2024, dengan orang yang bernama Maece berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 / Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupten Pontianak / Kabupaten Landak seluas 14.087 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 19 Agustus 1989, adalah orang yang sama;

3. Menyatakan identitas Pemohon yang selanjutnya akan digunakan adalah Bernaderta Dominika lahir di Pahauman pada tanggal 1 Juli 1940 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-0762024-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 8 Juni 2024;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasa Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses	:	Rp40.000,00;
4.....P	:	
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)